STRATEGI *COLLECTION* DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* KONSUMTIF DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT MIKRO SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

ACHMAD FAWAIZUL UMAM

NIM : G94214130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

STRATEGI *COLLECTION* DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* KONSUMTIF DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT MIKRO SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh :
ACHMAD FAWAIZUL UMAM
NIM: G94214130

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Surabaya
2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Achmad Fawaizul Umam
NIM	: G94214130
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Strategi *Collection* Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
FFC2EADF728183179
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Fawaizul Umam
NIM. G94214130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fawaizul Umam NIM. G94214130 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Januari 2018
Pembimbing,

Hj. Nurlailah, SE, MM
NIP:196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fawaizul Umam NIM.G94214130 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 23 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Hj. Nurlailah, SE, MM
NIP.196205222000032001

Penguji II,

Dr. H. Muh. Lathoif Ghozali, Lc, M.Ag
NIP.197511032005011005

Penguji III

Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP.198306062011012012

Penguji IV

Noor Wahyudi, M.Kom
NIP.198403232014031002

Surabaya, 31 Januari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Fawaizul Umam
NIM : G94214130
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail address : denfawaizul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STRATEGI *COLLECTION* DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* KONSUMTIF DI BNI SYARIAH UNIT MIKRO KANTOR CABANG PEMBANTU SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2017

Penulis

(Achmad Fawaizul Umam)
nama terang dan tanda tangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Strategi *Collection* dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo"** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif, strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif, serta analisis strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara. Dari data yang diperoleh, maka data tersebut diolah dengan teknik pengolaan data yang meliputi *editing, organizing,* dan penemuan hasil. Serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo adalah dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, antara lain: (a) Via telepon dan kunjungan rumah, (b) Pengeluaran Surat Peringatan (SP), (c) Strategi 3 R (*Recheduling, Reconditioning, Restructuring*), dan (d) Lelang. Serta analisis Strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari data tabel penggolongan kolektibilitas selama bulan September hingga Desember 2017 yang mengalami penurunan

Dari hasil penelitian di atas saran yang dapat diberikan adalah Sebaiknya BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo lebih meningatkan lagi dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam menggunakan prinsip 5C. Untuk pemberian pembiayaan *murābahah* konsumtif, pihak BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan pengawasan khusus setelah nasabah mendapatkan pembiayaan. *Collection* BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo harusnya lebih jeli dalam menerapkan prinip kehati-hatian dalam bentuk apapun, dikaitkan dari resiko yang mungkin terjadi serta memasukkan aturan atau syarat-syarat yang jelas dan tegas mengenai waktu pelaksanaan kewajiban nasabah membayar angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 14

F. Definisi Operasional 15

G. Metode Penelitian 16

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II STRATEGI *COLLECTION*, PEMBIAYAAN BERMASALAH, PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* KONSUMTIF

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 22

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan 23

3. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah 25

C. Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif

1. Pengertian Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif 28

2. Landasan Hukum *Murābahah* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat 31
4. Penerapan *Murābahah* Konsumtif Pada Bank Syariah... 33
C. Strategi *Collection*
1. Pengertian Strategi *Collection*. 36
2. Peran dari *Collection*. 38
3. Tujuan *Collection*. 39

BAB III GAMBARAN UMUM STRATEGI *COLLECTION* BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT MIKRO SIDOARJO DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* KONSUMTIF

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 40
1. Sejarah BNI Syariah Sidoarjo..... 40
2. Visi dan Misi..... 42
3. Struktur Organisasi..... 43
4. Produk- produk BNI Syariah Sidoarjo 45
B. Produk Pembiayaan *Murābahah*..... 46
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo..... 49
D. Strategi *Collection* Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo 53

BAB IV ANALISIS STRATEGI *COLLECTION* DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* KONSUMTIF DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT MIKRO SIDOARJO

A. Analisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo..... 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo..... 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran-saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo 3

1.2 Penggolongan Kolektibilitas..... 9

1.3 Penelitian Terdahulu 9

3.1 Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo 46

3.2 Wawancara Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo Sidoarjo 51

3.3 Penggolongan Kolektibiltas di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo Selama bulan September-Desember 2017..... 53

4.1 Penggolongan Kolektibiltas di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo Selama bulan September-Desember 2017..... 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Skema Pembiayaan *Murabahah* 35

3.1 Struktur Organisasi BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo .. 43

4.1 Alur Tahapan Kerja *Collection* 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Di Indonesia, bank syariah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.[1]

Dalam perkembangannya, sistem perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari sisi aset yang mengalami pertumbuhan sebesar 74% per tahun selama kurun waktu 1998 sampai 2001 (nominal dari Rp 479 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp 2.718 milyar pada tahun 2001). Serta, dari sisi dana pihak ketiga yang juga mengalami peningkatan dari Rp 392 milyar menjadi Rp 1.806 milyar dan dari sisi kelembagaan. Dalam hal kelembagaan, jumlah bank umum syariah telah meningkat dari hanya satu jumlah bank umum syariah dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 81 BPRS pada akhir tahun 2001.

[1]Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hal.22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta, jumlah kantor cabang dari bank umum syariah dan UUS dari 26 telah meningkat menjadi 51 kantor.[2]

Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial *(inrtermediary financial)* yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, yang membedakan antara manajemen bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun investor. Jika dilihat pada bank konvensional, pembiayaan disebut *loan,* sementara di bank syariah pembiayaan disebut dengan *financing.* Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank konvensional berupa bunga, sementara pada pembiayaan di bank syariah pemberian balas jasa berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan.

Dalam produk pembiayaan di perbankan syariah, salah satu bentuk pembiayaan penyaluran dana adalah pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Produk pembiayaan *murābahah* yang ditawarkan oleh pihak BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu: (1) pembiayaan *murābahah* produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi berupa keperluan peningkatan usaha, maupun investasi seperti modal kerja, (2) pembiayaan *murābahah* konsumtif merupakan *murābahah* yang

[2]M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang:UIN-Malang Perss, 2008) hal.145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan untuk membeli barang berupa keperluan rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti: pembelian rumah, motor, mobil , laptop, dan lain sebagainya.[3]

Pembiayaan *murābahah* konsumtif merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang mendominasi di Bank BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Tabel Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo.

Tahun	Nasabah	Pembiayaan
2015	127	8.840 Milyar
2016	133	12.043 Milyar
2017	125	14. 776 Milyar

Dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan *murābahah* konsumtif yang ada di Bnak BNI Syariah KCP UNIT Mikro Sidoarjo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan pada setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai 2017 sangat signifikan, hal tersebut terjadi karena adanya berbagai program yang gencar dilakukan oleh Bank BNI Syariah KCP Unit Mikro diantaranya: Program Promo Kemerdakaan pada bulan Agustus.[4]

Sebelum terjadinya akad *murābahah* konsumtif, pihak bank syariah melakukan analisis pembiayaan, menerapkan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah dengan

[3]Choir, *"Tinjauan Umum Pembiayaan*", dalam *http://zonaekis.com/tinjauan-umum-pembiayaan*, diakses pada Kamis, 28 September 2017
[4] Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo, 125 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan prinsip 5C, yaitu: karakter *(caracter)*, kekampuan *(capacity)*, modal *(capital)*, agunan *(collateral)*, prospek usaha *(condition of economic)*.[5]Analisis ini bertujuan agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya, sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Selain itu, tujuan analisis tersebut adalah mengurangi risiko pembiayaan atau *non performing finance*, karena meskipun analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi risiko kemungkinan akan timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan agar memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam memetakan risiko pembiayaan *murābahah* konsumtif, maka pihak bank mengacu kepada peraturan yang telah berlaku dengan menetapkan kolektibilitas pembiayaan. Termasuk BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo memiliki catatan tersendiri terkait kolektibilas pembiayaan nasabah setiap bulannya, baik yang lancar maupun yang tidak lancar. Untuk nasabah yang tidak lancar akan diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bagian. Berikut adalah penggolongan kualitas pembiayaan nasabah di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo:

[5]Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013) hal.112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.2. Penggolongan Kolektibilitas

Lama Tunggakan (Hari)	Kolektibilitas	Keterengan
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam perhatian khusus
91-120	3	Kurang lancar
121-180	4	Diragukan
¯180	5	Macet

Penetapan kolektibilitas pembiayaan *murābahah* konsumtif tersebut bertujuan untuk mengetahui kualitas pembiayaan *murābahah*, sehingga dapat mengantisipasi risiko secara dini, karena risiko yang muncul dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Risiko terbesar dalam pembiayaan *murābahah* adalah kualitas pembiayaan macet. Dalam artian, nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan akad perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan *murābahah* disebabkan karena omset usaha menurun, usaha tutup, dan nasabah memiliki banyak piutang tidak tertagih.[6]

Dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo tidak menggunakan jasa pihak ketiga *debt collector.* melainkan menggunakan karyawannya. BNI Syariah KCPUnit Mikro Sidoarjo memiliki *collection, collection* merupakan devisi yang secara khusus menangani restrukturisasi pembiayaan nasabah yang bermasalah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar nasabah tetap melakukan kewajibannya dalam membayar pembiayaan bermasalahnya dan menjadi lancar.

[6]Reffa Agata, *Wawancara*, Asisten *Collection* BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo, 30 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, kasus pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* terjadinya tidak secara tiba-tiba, namun akan mengalami tahap bermasalah terlebih dahulu. Begitu pula yang terjadi di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo, pihak BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo akan memberikan surat peringatan secara kekeluargaan, apabila nasabah tetap saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pembayarannya, pihak BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo akan memberikan surat panggilan, maka dengan persetujuan dari pihak nasabah dapat dilakukan solusi restrukturisasi pembiayaan.

Dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 bahwa restrukrisasi pembiayaan adalah solusi yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaannya, antara lain melalui: penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).[7]

Sebagaimana permasalahan yang diuraikan di atas. Hal itulah yang mendorong dan menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai strategi yang digunakan oleh *collection* BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif. Kemudian, hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul "Strategi *Collection* Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI SyariahKantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo".

[7] Rachmadi Usman, "*Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat.
b. Salah satu pembiayaan dalam perbankan syariah yang paling banyak diminati masyarakat adalah *murābahah* konsumtif .
c. Pembiayaan *murābahah* konsumtif memiliki resiko yang sering mengalami pembiayaan bermasalah di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo.
d. Untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah pihak BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo menggunakan karyawan devisi *collection*.
e. Untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah maka diperlukan strategi penangganan yang tepat.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembicaraan mengenai pembiayaan bermasalah, maka peneliti hanya membicarakan mengenai Strategi *Collection* Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro BNI Syariah Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan pada sub bab sebelumnya, maka perumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo?
2. Bagaimana strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo?
3. Bagaimana analisis strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu terhadap beberapa penelitian yang dilakukan baik oleh praktisi ataupun oleh mahasiswa mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Dapat dikatakan bahwa penelitian tentang pembiayaan bermasalah pada khususnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Sehingga, upaya untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini menjadi penting dengan mendeskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa persamaan dan perbedaan pembahasan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Eko Prasetyo, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010)	Strategi Penanggulangan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir	Membatasi dalam akad *Murābahah*	1. objek dan tempat penelitian 2. faktor yang menyebabkan pembiayaan *murābahah* bermasalah 3. strategi *collection* dan analisis strategi *collection* dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah dalam penelitian tidak dibahas. 4. perolehan data strategi penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah yang diperoleh secara teoritis, sedangkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.
Abdul Majid, UIN Walisongo Semarang (2015)	Analisis Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di BMT El Amanah Kendal	Membatasi dalam akad *murābahah*	1. objek dan tempat penelitian 2. strategi *collection* dan analisis strategi *collection* dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah tidak dibahas.
Ulfiyah Rujbiyanti, STAIN Salatiga (2014)	Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Unggaran	1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 2. cara mencegah dan menyelesaikan pembiayaan	1. pembiayaan bermasalah yang dibahas secara umum. 2. objek dan tempat penelitian 3. strategi *collection* dan analisis strategi *collection* dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah tidak dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		bermasalah	
Lailani Qodar, UIN Syarif Hidayatullah (2016)	Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*) PT Bank Syariah Mandiri	1. penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 2. cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah	1. pembiayaan syariah secara umum, sedangkan dalam penelitian ini dibatasi dalam pembiayaan *murābahah* bermasalah. 2. objek dan tempat penelitian 3. strategi *collection* dan analisis *collection* dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah tidak dibahas.
Muhammad Zainudin, UIN Walisongo Semarang (2010)	Analisis Penanganan Pembiayaan *murābahah* Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam	penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah	1. objek dan tempat penelitian 2. faktor yang menyebabkan pembiayaan *murābahah* bermasalah 3. strategi *collection* dan analisis strategi *collection* dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah dalam penelitian Muhammad Zinudin tidak dibahas.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Eko Prasetyo yang berjudul "Strategi Penanggulangan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir".[8] Penelitian tersebut menjelaskan mengenai tentang strategi pembiayaan *murābahah* bermasalah yang ditinjau secara teoritis, peta pembiayaan *murābahah* bermasalah dan keberhasilannya dalam menanggulangani pembiayaan *murābahah* bermasalah. Penelitian dan pembahasan skripsi yang dilaksanakan oleh peneliti ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Eko Prasetyo di atas. Ada kesamaan dalam penelitian ini yaitu

[8]Eko Prasetyo, "Strategi Penaggulangan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir" (Skripsi—Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatasi akad *murābahah*, namun berbeda dalam hal objek dan tempat penelitian, faktor yang menyebabkan pembiayaan *murābahah* bermasalah, serta strategi *collection* dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah dalam penelitian Eko Prasetyo tidak dibahas. Serta perolehan data strategi penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah yang diperoleh secara teoritis, sedangkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Kedua, tugas akhir yang dilakukan oleh Abdul Majid yang berjudul "Analisis Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di BMT El Amanah Kendal".[9] Penelitian tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah serta penanganannya. Penelitian dan pembahasan skripsi yang dilaksanakan oleh peneliti ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Abdul Majid di atas. Ada kesamaan dalam penelitian ini yaitu membatasi akad *murābahah*, namun berbeda dalam hal objek dan tempat penelitian, dan strategi *collection* dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah tidak dibahas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ulfiyah Rujbiyanti dengan judul "Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Unggaran".[10] Penelitian ini menjelaskan mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta cara mencegah

[9]Abdul Majid, "Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Unggaran" (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2015)
[10]Ulfiyah Rujbiyanti, "Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Unggaran" (Skrpsi—Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Penelitian dan pembahasan skripsi yang dilaksanakan oleh peneliti ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Ulfiyah Rujbiyanti di atas. Ada kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, cara mencegah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Namun berbeda dalam hal objek dan tempat penelitian serta strategi *collection* dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah tidak dibahas.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lailani Qodar dengan judul " Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*) PT Bank Syariah Mandiri". Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF), serta penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF).[11] Penelitian dan pembahasan skripsi yang dilaksanakan oleh peneliti ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Lailani Qodar di atas. Ada kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Namun, pembiayaan bermasalah yang dibahas Lailani Qodar adalah pembiayaan syariah secara umum, sedangkan dalam penelitian ini dibatasi dalam pembiayaan *murābahah* bermasalah. Selain itu, berbeda juga dalam hal objek dan tempat penelitian serta strategi *collection* dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah tidak dibahas.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainudin dengan judul "Analisis Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di BMT

[11]Lailani Qodar, "Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*) PT Bank Syariah Mandiri" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam".[12] Penelitian ini menjelaskan tentang penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah dalam perspektif ekonomi islam serta pandangan ekonomi islam terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri. Penelitian dan pembahasan skripsi yang dilaksanakan oleh peneliti ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Muhammad Zainudin di atas. Ada kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah. Namun,berbeda dalam hal objek dan tempat penelitian, faktor yang menyebabkan pembiayaan *murābahah* bermasalah, serta strategi*collection* dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah dalam penelitian Muhammad Zinudin tidak dibahas.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo?
2. Untuk mengetahui strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo?

[12]Muhammad Zainuddin, "Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui analisis strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro BNI Syariah Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat besar dalam rangka mengetahui strategi *collection* yang diterapkan untuk penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo. Harapan peneliti hasil penelitian ini menjadi bahan masukkan bagi BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo dan bank syariah yang lainnya.

b. Manfaat teoritis

1. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukkan bagi bank syariah khususnya para praktisi-praktisi perbankan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan teori untuk mendalami konsep prinsip-prinsip perbankan syariah.
3. Sebagai bahan masukkan untuk bank yang bersangkutan agar dapat mengoreksi dan mengevaluasi kembali apa yang peneliti teliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca, maka dari itu perlu dijelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi *Collection* yang dimaksud dalam penelitian ini , adalah langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pihak *Collection* BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo untuk menangani pembiayaan nasabah yang bermasalah, agar pembiayaan yang tergolong tidak lancar dapat menjadi pembiayaan yang tergolong lancar.
2. Pembiayaan bermasalah, adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh BNI Syariah KCP Unit Mikro BNI Syariah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh keduabelah pihak.
3. *Murābahah* konsumtif, adalah akad perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Bank BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo memberikan barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga perolehan dengan margin yang telah disepakati, barang berupa keperluan rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan untuk pribadi, alat rumah tangga, elektronik dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data tersebut adalah data tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, serta analisis strategi *collection* unit mikro dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo.

2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara kepada pimpinan dan karyawan BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah pendapatkan data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan yaitu dengan mencari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif dan strategi *collection* unit mikro dalam penanganan pembiayaan *murābahah* konsumtif.
b. Pengumpulan data di lapangan yang terdiri dari 4 bagian, yaitu:
   1) Observasi merupakan pengalaman dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif dan observasi non sistematis. Observasi partisipatif merupakan observasi yang mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Sedangkan observasi non sistematis adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan tidak menggunakan instrumen penelitian. Dengan teknik observasi ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses aktivitas *collection* unit mikro dalam menghadapi nasabah yang bermasalah.
   2) Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang artinya peneliti memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman wawancara dengan beberapa-beberapa pertanyaan yang disiapkan. Namun, pertanyaan ini memiliki kemungkinan untuk berkembang.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolaan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian ini dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak pada analisis hubungan antara variabel.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolaan data, sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara dara yang ada dan relevasi dengan peneliti. Dalam penelitian ini, *editing* peneliti gunakan untuk memilah data yang diperoleh selama penelitian data mana yang diperlukan dan tidak, serta menuliskannya dalam bentuk transkip wawancara.

b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan ruumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data organizing peneliti gunakan dalam bab 3 data hasil penelitian, yang mana transkip hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara yang sudah peneliti *editing*, kemudian peneliti organisasikan dalam bentuk paparan yang sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Sesuai rumusan masalah yang diajukan mulai dari faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* konsumtif bermasalah, strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif, serta analisis strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif.

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisa data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[13] Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data penemuan hasil yang telah melalui proses *editing* dan *organizing*, data menyangkut faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* konsumtif bermasalah, strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif, serta analisis strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganiskan dan mengurutkan data ke dalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh

[13]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010) hal. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data.[14] Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif peneliti gunakan karena peneliti ingin terlibat secara langsung di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, serta membuat laporan secara lengkap dan terperincih yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi nanti, peneliti akan menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematik yang terdiri dari lima babdan pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama. Bab ini merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini hanya disebutkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua. Bab ini dimaksud untuk menguraikan kerangka teoritis dalam menjawab rumusan permasalahan dan disesuaikan dengan variabel

[14]Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2012), hlm. 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam judul. Oleh karenanya, kerangka teoritis yang pertama adalah tinjauan tentang strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah, serta tema kerangka teoritis selanjutnya adalah berkenaan dengan pembiayaan *murābahah* konsumtif.

Bab ketiga akan membahas tentang data hasil penelitian yang menyangkut gambaran umum BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* konsumtif bermasalah dan strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif.

Bab keempat adalah bab yang memuat analisis data, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian dilakukan. Dalam bab ini, analisis data menyangkut faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* konsumtif bermasalah dan analisis strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif.

Bab kelima sebagai penutup akan memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dengan pemaparan yang singkat, serta saran yang berupa implikasi dan rekomendasi yang berhubungan dengan hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBIAYAAN BERMASALAH, PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* KONSUMTIF, DAN STRATEGI *COLLECTION*

A. Pembiayaan bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan menurut Adiwarman Karim merupakan salah satu tugas pokok bank memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.[15]

Pada saat pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahtidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh suatu bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.[16]

Menurut Dendawijaya, "pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet".[17]

---

[15] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal.113

[16] Ismail, *Manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi*, (Jakarta: Kencana prenadamedia group, 2010) hal. 125

[17] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana atau pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah, maupun pendapatan keuntungan atau margin yang tidak dapat diterima sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan atau margin, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. Sebaliknya, apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh bank syariah kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan keuntungan atau margin dengan tepat waktu yang telah disepakati bersama. Bank akan mendapatkan kenainan pendapatan dan selanjutnya dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan.[18]

2. Penetapan kualitas pembiayaan

Penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah selalu diikuti dengan risiko yang dapat timbul secara tidak terduga. Risiko atas pembiayaan adalah tidak tertagihnya pembiayaan yang telah disalurkannya kepada nasabah. Meskipun, analisis pembiayaan telah dilakukan dengan teliti dan tepat, akan tetapi risiko pembiayaan bermasalah itu tetap selalu ada bermunculan. Oleh karena itu, bank syariah harus dapat

[18]Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012) hal.92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminimalisasi risiko yang diakibatkan dari penyaluran dana berupa pembiayaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 menjelaskan tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:[19]

a. Prospek usaha
b. Kinerja nasabah
c. Kemampuan membayar

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu[20]

a. Lancar

   Apabila nasabah pembayaran angsurannya tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan pada waktu akad perjanjian yang telah disepakati.

b. Dalam Perhatian Khusus

   Apabila nasabah pembayaran angsurannya ada tunggakan angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

---

[19] Suhardjono, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yoguakarta:AMP YKPN, 2003), hal 252

[20] Faturrahman Djamil, "*Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hal. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kurang Lancar

Apabila nasabah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.

d. Diragukan

Apabila nasabah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

e. Macet

Apabila nasabah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Dalam praktik perbankan syariah kualitas pembiayaan digolongkan menjadi 5: untuk digolongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat), dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 1992 UU Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan tentang Perbankan serta dalam Pasal 37 UU No.21 Tahun 2008 menjelaskan tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip syariah yang disalurkan oleh bank ke nasabah mengandung risiko, sehingga saat pelaksanannya perbankan syariah harus memberikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang benar.[21]

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor internal dan faktor eksternal.[22] Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor yang manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap permodalan yang tidak cukup.[23] Faktor ekstrenal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam atau keadaan darurat di luar kemampuan manusia, usaha nasabah yang memburuk, nasabah tidak memiliki niat baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dan sebagainya.[24]

---

[21] Faturrahman Djamil, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 72

[22] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE UI. 2005), hal. 174

[23]Zainul Arifin, " *Dasar-dasar manajemen bank syariah*", (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012) hal. 259

[24] Iswi Hariyani, "*Rekstrukrisasi dan Penghapusan Kredit Macet*", (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hal. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menentukan tindakan yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah perbankan syariah terlebih dahulu melakukan analisis sebab-sebab terjadinya pembiayaan tersebut bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, pihak bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut lagi. Yang perlu dilakukan oleh pihak bank adalah bagaimana bank dapat membantu nasabah untuk segera mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu dianalisis adalah faktor internalnya, yaitu pembiayaan bermasalah yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila pihak bank sudah melakukan pengawasan secara teliti dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan yang bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasannya tersebut telah dilakukan secara baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti dan dianalisis kembali sebab-sebab pembiayaan bermasalah tersebut secara lebih mendalam kembali. Mungkin kesulitan itu disengaja dari manajemen perusahaannya, yang berarti pengusaha tersebut telah melakukan sesuatu hal yang tidak jujur. Misalnya, dengan disengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di luar proyek akad pembiayaan yang telah disepakati sesuai perjanjian bersama.[25]

B. Pembiayaan *murābahah* konsumtif

1. Pengertian pembiayaan *murābahah*

Seorang praktisi perbankan, Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa "*murābahah* adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan atau laba yang disepakati".[26] Dalam istilah teknis perbankan syariah akad *murābahah* ini dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga beli bank dan harga jual bank. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.[27]

Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan *murābahah* berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada nasabah pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantug situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan *murābahah*, margin/tingkat keuntungan *murābahah* yang

---

[25]Zainul Arifin, " *Dasar-dasar manajemen bank syariah*", (Jakarta: Pustaka Alvabet. 2012) hal. 259

[26] Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), hal. 101

[27] Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Predanamedia Group. 2011) hal.138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disepakati antara bank syariah dan nasabah (bila sudah terjadi ijab qabul) bersifat tetap sampai batas tempo yang telah disepakati, sehingga harga jual tidak boleh berubah sampai jatuh tempo selesainya angsuran.[28] Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/diakadkan bersama. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti motor, mobil, dan rumah. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akan pinjam meminjam yang dalam ini belum tentu perbankan konvensional ada barangnya.[29]

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murābahah*

Dalam Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan *murābahah*, tetapi yang dibicarakan secara langsung adalah jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Oleh karena itu landasan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.[30] Berikut ini adalah ayat yang berkaitan dengan diperbolehkan jual beli dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 29 dan surah Al-Baqarah ayat 275:

[28] Muhammad, "*Manajemen Dana Bank Syariah*", (Jakarta: Rajawali. 2014) hal.69
[29] Binti Nur Aisyah, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) hal. 223
[30] Akhmad Mujahidin, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2016) hal. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَآءَيُّهَاالَّذِيْنَ ءَامَنُواْ لاَتَأْكُلُواْ أَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa':29)[31]

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَوالاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَماَ يَقُوْمُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوآ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوا ۗ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا ۚ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ےفَانْتَهَى فَلَهُ ماَ سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىاللهِ ۖ وَمَنْ عاَدَ فَأُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهاَ خاَلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al- Baqarah:275)[32]

Dalam ayat di atas, Allah mempertegas dan memperbolehkan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang jual beli yang terdapat unsur riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli yang menggunakan akad *murābahah* mendapatkan pengakuan dari syariah, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan dengan

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010) hal. 83
[32]Ibid, hal. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *murābahah* pada bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli secara syariah dan tidak mengandung unsur riba.

3. Rukun jual beli *murābahah* adalah sebagai berikut:[33]
   a. Pihak yang berakad (*ba'i* dan *musyatari'*)
      1) Cukup umur menurut hukum
      2) Tidak terpaksa
   b. Barang/Objek (*mabi'*)
      1) Barang tidak dilarang oleh syariat islam
      2) Penyerahan barang dapat dilakukan
      3) Hak milik penuh yang berakad
   c. Harga (*tsaman*)
      1) Penjual memberitahukan harga pokok
      2) Keuntungan yang telah disepakati bersama
   d. Ijab Kabl (*sighat*)
      1) Harus jelas
      2) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
      3) Tidak dibatasi oleh waktu
4. Syarat-syarat jual beli *murābahah*, sebagai berikut:

   Beberapa syarat pokok akad pembiayaan *murābahah* menurut Usmani (1999), antaranya sebagai berikut:[34]

---

[33] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet.1, (Jakarta: Zikrul Hakim,2003), hal. 40

[34]Ascarya *"Akad & Produk Bank Syariah"*, (Jakarta: PT Rajagrafindo. 2007) hal.83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara terus terang menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan serta keuntungan ini telah diketahui oleh pembeli.

b. Tingkat keuntungan pembiayaan *murābahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagaimnya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga pokok dan margin keuntungan didasarkan pada harga pokok ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.[35]

d. *Murābahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya peroleham barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan , barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *Murābahah.*[36]

[35] ibid
[36] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penerapan *murābahah* konsumtif pada Bank Syariah

Bank-bank syariah telah berkembang dan mengadopsi berbagai kontrak penjualan Islam untuk membantu pendanaan konsumennya. Kontrak-kontrak tersebut secara mendalam telah dinyatakan syariat Islam dan dikembangkan melalui sejarah yang panjang oleh para pemikir ekonomi Islam. Salah satunya adalah jual beli dengan akad *murābahah,* seperti dipraktikkan oleh bank Syariah.[37] Namun dalam dunia modern sekarang ini, istilah tersebut sudah merupakan perluasan dari pengertiannya yang klasik. Penerapannya pada Bank Syariah adalah nasabah mengajukan pembiayaan dengan sistem akad *murābahah* kepada bank syariah untuk membelikan barang-barang konsumtif yang diketahui sifat-sifatnya, di mana nasabah dan bank mengetahui barang tersebut secara nyata dan oleh bank syariah siap untuk mengadakan barang yang diinginkan oleh nasabah.

Murābahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu: harga pokok atau harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (margin). Bank syariah mengadopsi akad *murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna untuk pembelian barang meskipun si nasabah tidak memiliki uang untuk membayarnya. Ciri dasar kontrak akad *murābahah* sebagai jual beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut: (i) si pembeli

[37] Akhmad Mujahidin, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) hal. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya; (ii) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (iii) apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli; (iv) pembayarannya ditangguhkan. *Murābahah* seperti yang telah dipahami, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

Teknis perbankan syariah dalam penerapan transaksi akad *murābahah*, yaitu:[38]

a. Bank syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank syariah dari produsen (pabrik/toko) ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah ditentukan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran angsuran yang telah ditentukan bersama.
b. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan syariah , akad *murābahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran angsuran.

[38] Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", Deskripsi dan Illustrasi, Cet.1, Ed.II*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam transaksi ini, bila bank syariah sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.

Secara umum penerapan transaksi *murābahah* pada bank syariah dapat digambarkan salah satunya dalam bentuk gambar skema,berikut ini:[39]

Gambar 2.1. Skema transaksi Pembiayaan *Murābahah*

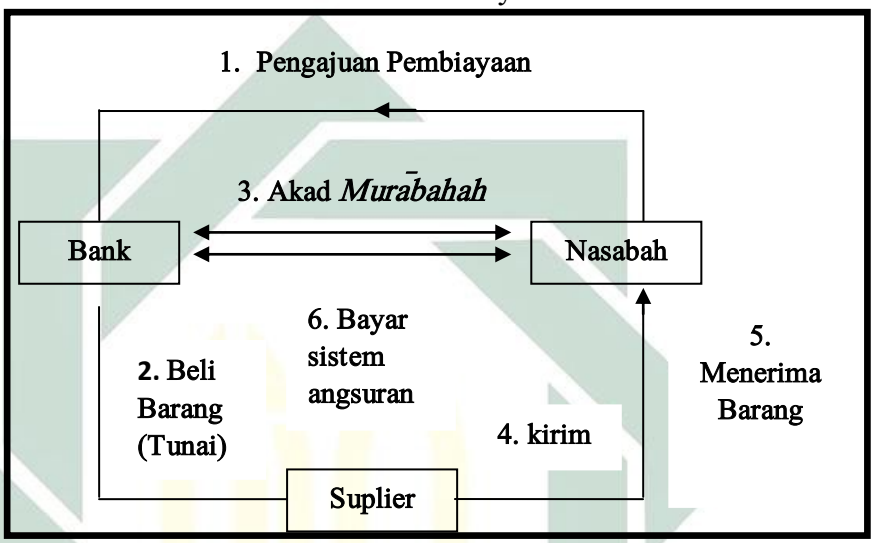

Keterangan gambar skema diatas:

1. Nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan untuk barang yang diinginkannya kepada pihak bank, dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaannya.

[39]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012)hal. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika permohonan nasabah diterima oleh pihak bank, maka bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai..
3. Setelah pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, maka selanjutnya proses perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* antara pihak bank dengan nasabah
4. Setelah itu barang yang telah dibeli oleh pihak bank dikirim kepada nasabah
5. Setelah barang dikirim, nasabah menerima barang yang dibutuhkannya.
6. Selanjutnya nasabah membayar secara angsuran yang telah disepakati bersama.

C. Strategi *Collection*

1. Pengertian Strategi *Collection*

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* (*stratos*= militer dan *ag* = memimpin) yang berarti *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.[40]

[40]Eddy yunus, " *Manajemen Strategis*" (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2016), hal.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clauswitz. Menurut Clauswitz (2013), strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang.[41]

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategis (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). [42]

> Strategi menurut Hamel dan Prahalad, Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelangan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari "apa yang dapat terjadi" dan bukan dimulai "dari apa yang terjadi". Terjadi kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari komperensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.[43]

Hanry Mintzberg mendefinisikan strategi itu sebagai 5 P yaitu: Strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai pola kegiatan, strategi sebagai "penipuan" yaitu mulihat rahasia.[44] Strategi sebagai perspektif, dimana strategi dalam bentuk visi dan misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas perusahaan tersebut. Strategi sebagai posisi, dimana dicari pilihan

---

[41] Ibid, hal.12
[42] David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003) hal. 16
[43] Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001), hal. 401
[44] Jemsly Hutabarat dan Martani Huseini, *Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindi, 2006) hal. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bersaing dengan perusahaan yang lain. Strategi sebagai perencanaan, dalam hal ini strategi menentukan tujuan performasi perusahaan. Strategi sebagai pola kegiataan, dimana di dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.

Sedangkan *Collection* adalah pengelolaan piutang atau *Account Receivable* sebagai akibat adanya perjanjian pembiayaan.[45] Piutang atau *Account Receivable* adalah asset perusahaan yang ada dan diberikan kepada nasabah, oleh karena itu piutang yang diberikan kepada nasabah harus dikelola dengan baik.

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi *collection* merupakan tahapan-tahapan atau rencana tindakan yang bertujuan untuk mengelola asset perusahaan dengan baik yang telah diberikan kepada nasabah.

2. Peran dari *collection*:[46]
   a. Membuat nasabah pembiayaan yang bermasalah menjadi normal atau lancar dengan usaha *collection* yang efektif
   b. Melakukan *follow up* dengan segera, baik melalui telepon, surat peringatan, maupun kunjungan ke rumah nasabah
   c. Membina hubungan baik dengan nasabah yang melakukan pembiayaan

[45] Rachmatullaily dan Jamal, " *Efektivitas Devisi Collection Khusus Dalam Usaha Penyelematan Kredit Pada Sebuah Lembaga Pembiayaan*", dalam http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/neraca/article/download/179/ind
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan *collection* :[47]

   a. Mengusahakan agar pembayaran dari nasabah sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sesuai akad perjanjian

   b. Mengoptimalkan laba/keuntungan, segala sesuatu yang merupakan hak perusahaan berupa uang yang wajib diterima lebih cepat (sesuai jadwal yang disepakati) agar dana tersebut dapat dipergunakan lebih produktif kembali

   c. Meminimalkan kerugian atas angsuran-angsuran dari nasabah yang tertunggak, sebab kecepatan dan ketepatan pembayaran dapat menurunkan bahkan meniadakan potensi piutang yang macet

   d. Menjaga kestabilan dan kesehatan keuangan di suatu perusahaan (*cash low*)

   e. Melaksanakan hak perusahaan berkaitan dengan *tern* & *condition* yang telah disepakati dalam akad perjanjian, seperti penarikan, pengenaan dana, penalti, dll.

[47]Sanabila ,"collection/ finance perusahaan Asuransi", dalam http://www.sanabila.com/2015/11/collectionfinance-perusahaan-asuransi.html. diakses pada 28 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM STRATEGI *COLLECTION* BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT MIKRO SIDOARJO DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* KONSUMTIF

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BNI Syariah Sidoarjo

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 pada tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* pada bulan Juni tahun 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk-produk perbankan syariah juga semakin meningkat.[48]

Tempaan krisis moneter pada tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga)

[48]BNI Syariah, "www.BNISyariah.co.id" diakses pada 30 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.[49]

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati pelayanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.[50]

Pada Bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*.[51] Salah satu Kantor Cabang yang terdapat dari BNI Syariah yaitu BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yang mempunyai 5 Kantor Cabang Pembantu, diantaraanya yaitu KCPS Diponegoro, KCPS Rajawali, KCPS Sidoarjo, KCPS Gresik, KCPS

[49] Ibid.
[50] Ibid.
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojokerto, dan KCPS Sumenep. Dan KCPS BNI Syariah Sidoarjo mulai berdiri sejak tahun 2012.

Adapun kantor BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo berdiri pada Tahun 2012.[52] BNI Syariah Sidoarjo yang merupakan induk dari BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo. Keduanya memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama karena BNI Syariah dan BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo merupakan satu kesatuan. Akan tetapi BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo hanya menangani pembiayaan mikro sedangkan BNI Syariah Sidoarjo lebih mengarah pada penanganan secara umum dari produk-produk yang dimiliki oleh BNI Syariah.

2. Visi dan Misi BNI Syariah

Visi BNI Syariah adalah "Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja". Sedangkan Misi BNI Syariah adalah :

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

[52]Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 11 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi dan kepengurusan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo

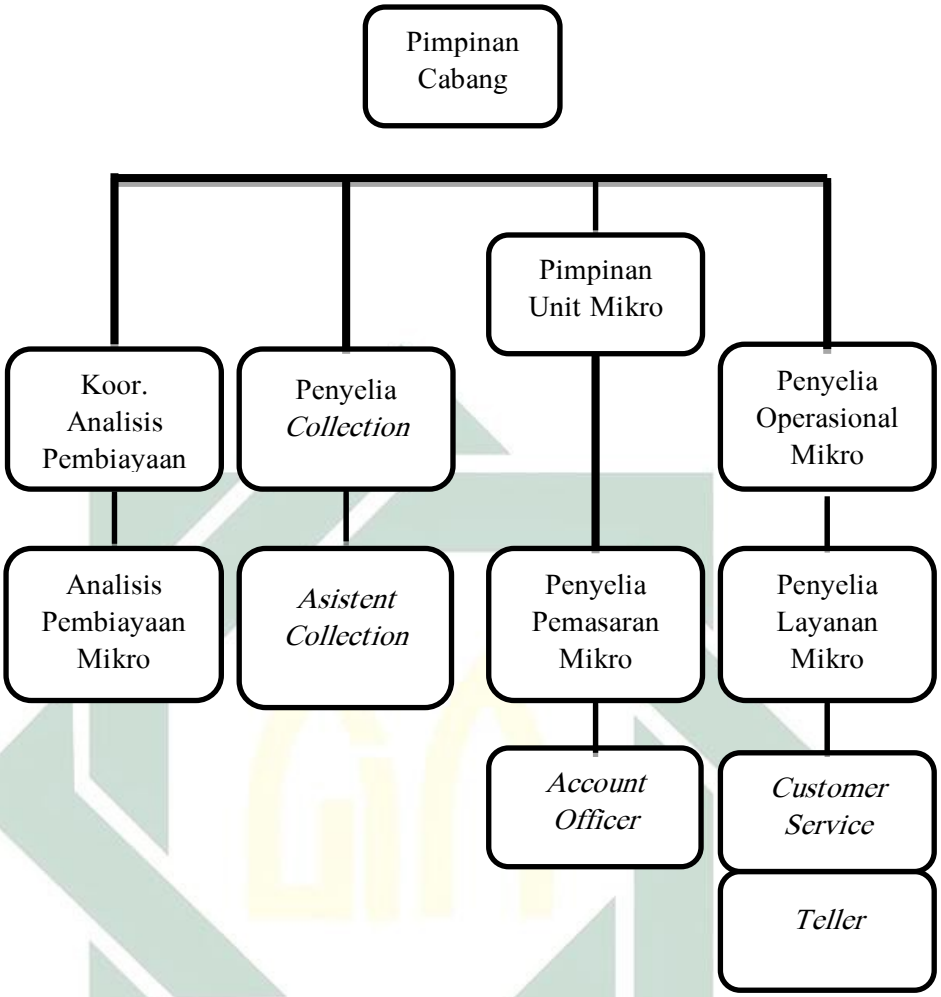

Gambar 3.1.Struktur Organisasi BNIS KCP Unit Mikro

Adapun nama-nama struktur organisasi BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo adalah sebagai berikut:[53]

a. Pimpinan Cabang Mikro Surabaya : Yulianto Adi Widodo

[53]Feri Irawan, *Wawancara*, Penyelia Pemasaran Mikro BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo, 9 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pimpinan Unit Mikro Sidoarjo	:	YamalPrabawa
c. Penyelia Operasional Mikro	:	Nor Wachid Sulaiman
d. Penyelia Layanan Mikro	:	Devi KumalaSari, S.T.
e. Penyelia Pemasaran Mikro	:	FeriIrawan, S.E
f. Account Officer	:	Agung Satria, S.M
		Agus Priyambodo, S.E
		Fedri Putro, S.E
		Sugiantoro, S.Si
		Arif Darma, S.E
		Ahmad Yani Azmi, S.S.
g. Customer Services	:	Mella Irawati, S.Si
h. Teller	:	Diajeng Hendrawati
		Dely Harwanasari, S.Pd
i. *Collection*	:	Bambang Eko Prasetyo
j. Asisten *Collection*	:	Moh. Refa Agatha, S.E
		Novrizal anas
k. Koor. Analisis Pembiayaan	:	Samsul Anam
l. Analisis Pembiayaan Mikro	:	Prasetyo, S.E
		(Pembiayaan Mikro)
		Galih Wira, S.H
		(Pembiayaan Griya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk-Produk BNI Syariah Sidoarjo

BNI Syariah menyediakan serangkaian produk dan jasa perbankan berbasis syariah, yang dibagikan menjadi 3 kategori, yaitu:[54]

a. Produk Dana : Giro, *Wadi'ah*, Tabungan *mudarabah*, Tabungan haji *mudarabah* (THI *Murābahah*), deposito *mudarabah*, Talangan Haji IB Hasanah, Tabungan IB THI Hasanah, Tabungan IB Tapenas Hasanah.[55]

b. Produk Pembiayaan : Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudarabah*, Pembiayaan *Musharakah*, Pembiayaan *ijarah Bai Ut Takjiri*, Griya iB Hasanah, Kopkar/Kopeg iB Hasanah, Usaha Kecil iB Hasanah.[56]

c. Produk Jasa : ATM, Credit Card, kiriman uang berdasarkan prinsip *kafalah*, garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*, insako berdasarkan prinsip *wakalah.*[57]

[54] Produk dan Layanan BNI Syariah, "www.BNISyariah.co.id diakses pada 30 Oktober 2017
[55] Ibid.
[56] Ibid.
[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Produk Pembiayan *Murābahah*

Produk pembiayaan *murābahah* yang ditawarkan oleh pihak BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan *murābahah* produktif dan pembiayaan *murābahah* konsumtif.

Pembiayaan *murābahah* produktif, merupakan fasilitas pembiayaan dengan skim *murābahah* yang diberikan kepada nasabah untuk modal kerja atau untuk mengembangkan usaha nasabah. Sedangkan, pembiayaan *murābahah* konsumtif merupakan fasilitas pembiayaan dengan dengan skim *murābahah* yang diberikan kepada nasabah untuk pengadaan barang konsumtif seperti: rumah dan kendaraan pribadi.

Pembiayaan murabahah *murābahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang mendominasi di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, sebagai mana yang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Tabel Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo.[58]

Tahun	Nasabah	Pembiayaan
2015	127	8.840 Milyar
2016	133	12.043 Milyar
2017	125	14. 776 Milyar

Berdasarkan tabel diatas 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan *murābahah* konsumtif yang ada di BNI Syariah

[58] Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 24 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Aplikasi pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo yaitu penyediaan barang konsumtif yang diinginkan nasabah berdasarkan akad jual beli, dimana bank menyerahkan barang yang diinginkan nasabah dengan menetapkan tambahan keuntungan yang telah disepakati pada saat akad terjadi.

Tahapan proses penyaluran pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo:[59]

1. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan,
2. Pihak BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo menerima permohonan pembiayaan nasabah beserta persyaratan dan kelengkapan data pemohon, selanjutnya melakukan analisa menggunakan sistem UFO terutama didasarkan kepada hasil kunjungan on the spot dan hasil penelitian terhadap formulir permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon serta meminta informasi terkait nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada BI,
3. Pihak BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo meneliti secara seksama kontinuitas perusahaan tempat pemohon bekerja,

[59] Buku Panduan Perusahaan Pembiayaan Kecil Buku II B 02 Halaman 18 Mengenai Pembiayaan Konsumtif Griya IB Hasanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sebelum pembiayaan tersebut diberikan, petugas pembiayaan wajib melakukan verifikasi mengenai barang-barang yang akan dijual:
   a. Keadaan barang dan kualitas, kalau pembiayaan dalam bentuk rumah maka yang dicek adalah lokasi tanah dan bangunan (dibuatkan plotingnya),
   b. Surat dari barang yang dijual, misalnya surat tanah, advis *planning*, IMB, surat ijin pemakaian lahan atas tanah/tanah yang dibeli pada instansi yang berwenang,
   c. *Supplier*, developer/pengembang untuk mengetahui bonafiditasnya dan komitmennya kepada calon pembeli/pemohon,
   d. Penghasilan dari pemohon pembiayaan pada bendaharawan instansi tempat pemohon bekerja,
   e. Sumber pembayaran (angsuran), untuk mengetahui apakah angsuran berasal dari penghasilan calon pemohon pembiayaan atau hasil aktivitas usaha berjalan.

   Verifikasi atas kebenaran data pemohon dan informasi lainnya harus filakukan secara menyeluruh, yaitu[60]

   a. Dalam pembiayaan murabahah harus memperhatikan bonafiditas pengembang dan bukan pengembang yang bermasalah,

[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis, BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo melakukan kerjasama dengan *supplier* atau developer dalam memasarkan produk.

c. Kerjasama dengan pengembang dalam pemberian iB Hasanah agar dipilih pengembang yang baik agar kualitas dan lokasi rumah masih memberikan nilai bagi *second way out* (diusahakan agar pengembang dapat memberikan jaminan pembayaran kembali apabila nasabah *wan prestasi*/*buy pack guarantee* sampai dengan pembiayaan lunas).

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo

Pada kenyataannya tidak semua pembiayaan *murābahah* konsumtif yang telah diberikan oleh pihak bank dapat berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian ada yang menuju kemacetan (bermasalah). Pembiayaan bermasalah yang dimaksud adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, yang mana pembiayaan bermasalah ini pasti dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Sama halnya yang terjadi di KCP BNI Syariah Sidoarjo, pembiayaan *murābahah* konsumtif selalu mengalami permasalahan, sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Tidak pernah kejadian yang namanya nasabah tidak bermasalah, pasti ada saja nasabah yang bermasalah. Dan dari nasabah yang menunggak-nunggak tidak jelas ini bank mengalami kerugian dalam pembiayaan *murābahah* konsumtif, dan bisa dilihat dari presentase PNF"[61]

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, yang dikatakan nasabah bermasalah adalah nasabah yang menunggak dalam hal pembayaran, tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Karakter nasabah

   Berdasarkan hasil wawancara karakter nasabah dalam pengembalian pembiayaan dibedakan menjadi tiga, sebagaimana petikan berikut:

   > "Ketika nasabah melakukan penunggakan dalam pembayaran, pihak bank melakukan kunjungan ke rumah nasabah untuk melakukan wawancara terkait kenapa nasabah tersebut menunggak dalam pembayaran. Dan dari wawancara tersebut, kemudian nasabah dikategorikan menjadi 3, yaitu: (1) mampu membayar, tetapi tidak mau membayar; (2) tidak mampu membayar, tetapi mau membayar; dan (3) tidak mampu membayar, dan tidak mau membayar."[62]

2. Keadaan Usaha yang dijalani nasabah

   Keadaan usaha yang dijalani nasabah tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, bisa juga dalam keadaan kurang lancar, seperti omset menurun bahkan bisa juga usaha yang dijalani tutup. Selain itu, dalam menjalan usahanya, nasabah tidak jarang juga memberikan piutang kepada pelanggan usahanya, dan tidak jarang

[61]Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 11 Oktober 2017
[62]Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 11 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula pelanggan tidak membayar hutang tersebut, dengan kata lain piutang tak tertagih dari pelanggan. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* konsumtif bermasalah dari segi keadaan usaha yang dijalani oleh nasabah.

Berikut data wawancara dengan nasabah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo:

Tabel 3.2 Wawancara Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo[63]

No.	Nama	Jenis Pembiayaan	Kendala
1	AS	Modal Usaha	Pada akad perjanjian awal bersama pihak bank untuk keperluan mengembangkan usaha toko sembako bapak itu sendiri, tujuan kenyataanya untuk membuka usaha apotek untuk anaknya. Ketika suatu hari terjadi konflik keluarga yang mengakibatkan angsuran pembiayaan tersebut bermasalah dan pihak bank mengetahuinya.
2	MY	Rumah	Adanya penurunan omzet dari toko nasabah, dari pelanggan yang disuplai mengalami telat membayar yang mengakibatkan piutang tidak tertagih.
3	CA	Mobil	Banyak keperluan lain yang mendadak, pada waktu itu anak masuk kuliah. Sehingga uang yang untuk membayar angsuran digunakan untuk biaya anak kuliah.

[63]Nasabah Pembiayaan *Murābahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, Wawancara, 25 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memetakan risiko pembiayaan *murābahah* konsumtif, maka pihak bank BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo mengacu kepada peraturan yang telah berlaku dengan menetapkan kolektibilitas pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara kolektibiltas pembiayaan *murābahah* konsumtif dapat digolongkan menjadi lima, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

> "Secara garis besar kolektibilitas pembiayaan *murābahah* konsumtif digolongkan menjadi 5, yaitu: (1) kolektibilitas 1 digolongan lancar, (2) kolektibiltas 2 digolongkan dalam perhatian khusus (DPK), (3) kolektibiltas 3 digolongkan kurang lancar, (4) kolektibiltas 4 digolongkan diragukan, (5) kolektibiltas 5 digolongkan macet. Yang mana yang dikatakan nasabah bermasalah itu adalah kolektibilitas 2-5".[64]

Termasuk BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo memiliki catatan tersendiri terkait kolektibilas pembiayaan nasabah setiap bulannya, baik yang lancar maupun yang tidak lancar. Berikut adalah penggolongan kualitas pembiayaan nasabah di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo:

[64]Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 11 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 3.3 Penggolongan Kolektibiltas di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo Selama bulan September-Desember 2017[65]

Bln/ 2017	Kol	Keterangan	Nominal	Presentase
09/2017	1	Lancar	Rp. 13.353.539.545	95,83%
	2	DPK	Rp. 43.512.267	0,31 %
	3	Kurang Lancar	Rp. 0	0%
	4	Diragukan	Rp. 0	0%
	5	Macet	Rp. 537.262.496	3,85%
10/2017	1	Lancar	Rp.13.607.434.401	94,48%
	2	DPK	Rp. 212.224.318	1,47%
	3	Kurang Lancar	Rp. 0	0%
	4	Diragukan	Rp. 0	0%
	5	Macet	Rp. 531.771.496	3,69%
11/2017	1	Lancar	Rp.12. 946.843.601	78,76 %
	2	DPK	Rp. 306.138.038	2.12 %
	3	Kurang Lancar	Rp. 10.005.580	0,07 %
	4	Diragukan	Rp. 0	0 %
	5	Macet	Rp. 512.919.905	3,55 %
12/2017	1	Lancar	Rp. 14.061.975.944	95,16 %
	2	DPK	Rp. 14.319.048	0,09 %
	3	Kurang Lancar	Rp. 0	0 %
	4	Diragukan	Rp. 10.055.580	0,06 %
	5	Macet	Rp. 505.124.905	0,34 %

D. Strategi *Collection* Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo

Untuk penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo tidak menggunakan jasa pihak orang ketiga atau sering disebut *debt collector*, BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo

[65] Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 25 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanganani pembiayaan bermasalah melainkan menggunakan karyawannya sendiri yaitu Devisi *Collection*. Devisi *collection* adalah devisi khusus untuk menangani nasabah pembiayaan yang bermasalah dan menjadikan nasabah tersebut pembiayaannya lancar.[66]

Tugas dan wewenang devisi *collection* di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo sangatlah penting bagi bank. Tugas dan wewenang *collection* mengingatkan tanggal jatuh tempo dan cicilan nasabah setiap bulannya dan menangani nasabah pembiayaan yang bermasalah menjadi nasabah lancar.

Collection BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo akan memberikan pengertian kepada nasabah yang bermasalah tersebut mengenai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsurannya, disini *collection* akan menjelaskan yang timbul apabila keterlambatan pembayaran angsurannya tidak segera dilakukan, antara lain:

a. Apabila nasabah tidak dapat menepati janji untuk membayar angsuran pembiayaanya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka *collection* mengeluarkan surat peringatan I untuk melunasi angsuran pembiayaannya, sebab dengan perpanjangan waktu yang diberikan kepada nasabah ternyata nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, seterusnya *collection* akan mengeluarkan surat peringatan ke II yang masih bersifat kekeluargaan, seterusnya *collection* akan mengeluarkan surat peringatan ke III, jika tidak ada respon baik dari nasabah maka *collection* mengeluarkan Surat Panggilan yang isinya informasi tentang

[66] Reffa Agetta, *Wawancara*, Asisten *Collection* BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 31 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelunasan pembiayaannya dan jika belum ada itikad baik maka akan penjualan jaminan.

b. Apabila nasabah belum bisa melunasi angsuran pembiayaannya sesuai dengan perjanjian, maka nasbah berurusan melalui jalur hukum, dengan melakukan somasi lewat pengadilan.

Kesulitan yang sering kali dihadapi oleh *Collection* BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo adalah karena nasabah pada saat itu tidak ada di rumah. Dan jika nasabah tidak ada dirumah maka *collection* akan datang di hari berikutnya.

Adapun strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo adalah sebagai berikut:[67]

a. Via telepon dan kunjungan rumah

Hal yang pertama yang dilakukan *Collection* BNI Syariah Unit Mikro Sidoarjo adalah menghubungi via telepon atau mengunjungi rumah nasabah secara sopan dan baik.

b. Pengeluaran Surat Peringatan (SP)

Pengeluaran SP oleh *collection* dikeluarkan ketika strategi via telepon dan kunjungan rumah tidak berhasil, maka *collection* mengeluarkan Surat Peringatan.

c. Strategi 3R

[67] Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 11 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan upaya penyelamatan pembiayaan agar menjadi lancar kembali, sehingga strategi penanganan disesuaikan dengan penanganan pembiayaan lancar. Jika nasabah secara kooperatif dan memberikan informasi penyebab keterlambatan bayar kepada BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo, maka *collection* BNI Syariah Unit Mikro Sidoarjo akan memberikan solusi terhadap nasabah.

Strategi 3R (*Restrukturisasi, Recheduling, dan Reconditioning*) dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1) Sumber penghasilan untuk mengangsur ada,
2) Usaha nasabah masih ada dan memiliki prospek baik.

d. Lelang

Strategi lelang ini atas dasar nasabah menunggak lebih dari 90 hari, dikarenakan nasabah sudah dikatakan kurang lancar. Dari SP 3 proses lelang bisa dilakukan, batas maximal dari SP 3 ke proses lelang adalah 1 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS STRATEGI *COLLECTION* DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH URABAHAH* KONSUMTIF DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT MIKRO SIDOARJO

A. Analisis Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo

Pada kenyataannya tidak semua pembiayaan *murābahah* konsumtif yang telah diberikan oleh pihak bank dapat berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian ada yang menuju kemacetan (bermasalah). Pembiayaan bermasalah yang dimaksud adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, yang mana pembiayaan bermasalah ini pasti dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Dalam teori di buku Dahlan Siamat yang berjudul Manajemen Lembaga Keuangan yang menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor internal dan faktor eksternal.[68] Dimana di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo penyebab terjadi pembiayaan

[68] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE UI. 2005), hal. 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo:

1. Faktor Internal

   Dalam hasil wawancara kepada nasabah pembiayaan bermasalah, terdapat nasabah yang pada saat mengajukan pembelian kebutuhan pembiayaannya tidak sesuai dengan yang telah diakadkan. Pada saat itu nasabah dengan pihak bank menggunakan akad *murābahah* bil wakalah atau jual beli yang diwakilkan oleh nasabah membeli barangnya sendiri. Pada saat akad awal terjadi pihak bank tidak memiliki rasa kecurigaan kepada nasabah, dari hasil analisis nasabah memenuhi persyaratan. Hal tersebut diketahui oleh pihak bank ketika nasabah tersebut mengalami konflik keluarga.

   Dalam hal ini terjadi karena kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan barang dari pihak bank, serta lemahnya pengawasan pihak bank terhadap nasabah yang telah menerima pembiayaan.

2. Faktor Eksternal

   Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif dalam faktor eksternalnya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Karakter nasabah

Karakter nasabah atau watak merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Bank sebagai pemberi pembiayaan harus yakin bahwa calon nasabah harus yakin bahwa nasabah harus bertingkah laku baik, dalam arti harus berpegang teguh atas janjinya, selalu berusaha dan bersedia untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga apabila calon nasabah merupakan pribadi yang berkarakter baik, maka kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembalian pembiayaan atau pembiayaan bermasalah kemungkinan tidak terjadi, dan sebaliknya apabila calon nasabah tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik atau jelek, maka kemungkinan untuk pengembalian pembiayaan kemungkinan akan terjadi.

b. Keadaan Usaha yang dijalani nasabah

Dalam pemberian pembiayaan *murābahah* konsumtif, pihak BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo memberlakukan beberapa syarat, di antaranya adalah (1) berusia minimal 21 tahun, (2) memiliki usaha yang sudah berjalan minimal dua tahun, (3) jika nasabah merupakan karyawan, maka harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Karyawan tetap minimal dua tahun, (4) adanya jaminan, serta (5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisa kemampuan pembayaran yang dibuktikan dengan mutasi rekening atau pembukuan secara manual.

Berdasarkan persyaratan tersebut, salah satunya adalah calon nasabah pembiayaan harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal dua tahun. Akan tetapi, keadaan usaha yang dijalani nasabah tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, bisa juga dalam keadaan kurang lancar, seperti omset menurun bahkan bisa juga usaha yang dijalani tutup. Selain itu, dalam menjalan usahanya, nasabah tidak jarang juga memberikan piutang kepada pelanggan usahanya, dan tidak jarang pula pelanggan tidak membayar hutang tersebut, dengan kata lain piutang tak tertagih dari pelanggan. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* konsumtif bermasalah dari segi keadaan usaha yang dijalani oleh nasabah.

c. Ketidak jujuran nasabah pada akad awal

Pada kenyataanya ketika akad *murābahah* bil wakalah, atau akad jual beli yang diwakilkan kepada nasabah itu sendiri. Dalam hal ini, pihak bank memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang dinginkan sesuai perincian yang telah diakadkan. Nasabah tidak menggunakan dana pembiayaannya untuk membeli barang yang telah di akadkan pada saat awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Itikad tidak baik dari nasabah

Kurang adanya kesadaran nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya. Dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan digunakan untuk kebutuhan lain, kelalaian tersebut dilakukan secara sengaja oleh nasabah.

B. Analisis Strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah, dimana nasabah tidak dapat membayar atau mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai tanggal yang telah disepakati dengan pihak bank. Nasabah dikatakan pembiayaannya bermasalah dapat dilihat dari BI *checking*, dalam BI *checking* nasabah dikatakan bermasalah pembayarannya sampai pada bulan jatuh tempo. Misalnya jatuh temponya pada tanggal 1, akan tetapi nasabah membayar tanggal 30 itu masih dikatakan tidak bermasalah. Akan tetapi sebaliknya, jatuh tempo pada tanggal 30, nasabah membayar pada tanggal 1 bulan berikutnya itu baru dikatakan pembiayaan bermasalah kolektibiltas kedua. Adapun yang dimaksud kolektibiltas adalah keadaan pembayaran yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pembayaran sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara kolektibiltas pembiayaan *murābahah* konsumtif dapat digolongkan menjadi lima, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

> "Secara garis besar kolektibilitas pembiayaan *murābahah* konsumtif digolongkan menjadi 5, yaitu: (1) kolektibilitas 1 digolongan lancar, (2) kolektibiltas 2 digolongkan dalam perhatian khusus, (3) kolektibiltas 3 digolongkan kurang lancar, (4) kolektibiltas 4 digolongkan diragukan, (5) kolektibiltas 5 digolongkan macet. Yang mana yang dikatakan nasabah bermasalah itu adalah kolektibilitas 2-5".[69]

Adapun penjelasan mengenai penggolongan kolektibiltas pembiayaan *murābahah* konsumtif adalah sebagai berikut: Golongan 1 adalah digolongkan nasabah pembayarannya lancar. Pada golongan ini nasabah dalam pembayaran pembiayaanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak bank. Golongan 2 adalah digolongkan nasabah dalam perhatian khusus. Pada golongan dalam perhatian khusus ini dalam pembayaran pembiayaannya mengalami tunggakan 1-90 hari. Golongan 3 adalah digolongkan nasabah kurang lancar. Pada golongan ini nasabah dalam pembayaran pembiayaan *murābahah* mengalami tunggakan 91-120 hari. Golongan 4 adalah digolongkan nasabah diragukan. Pada golongan ini nasabah dalam pembayaran pembiayaan *murābahah* mengalami tunggakan 121-180 hari. Golongan 5 adalah digolongkan nasabah macet. Pada golongan ini nasabah dalam pembayaran pembiayaan *murābahah* mengalami tunggakan lebih dari 180 hari.

---

[69]Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 11 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yamal Prabawa, yang dimaksud pembiayaan bermasalah di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo adalah pembayaran angsuran yang menunggak.[70] Dengan demikian jika dikaitkan dengan kolektibiltas pembiayaan *murābahah* konsumtif maka kolektibilitas 2-5 yang dinyatakan pembiayaan *murābahah* bermasalah. Untuk itu pihak bank melakukan upaya penyelesaian pembiayaan ataupun pembayaran angsuran menjadi lancar. Misalnya nasabah menunggak empat angsuran, maka yang harus dibayar adalah empat angsuran bukan satu angsuran. Dalam hal ini yang menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah *collection*.

Tugas *collection* bukan hanya sekedar untuk nasabah membayar angsuran, akan tetapi menyelesaikannya menjadi lancar kembali dan menjadi selesai. Dengan demikian, dalam melakukan kinerja *collection* perlu adanya alur tahapan kerja *collection* sebagai panduan dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Adapun alur tahapan kinerja *collection* BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo dapat digambarkan sebagai berikut:

[70] Yamal Prabawa, *Wawancara,* Kepala BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 2 januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1. Alur tahapan kerja *collection*[71]

Dari alur tahapan kerja *collection* tersebut, dalam menjalankannya *collection* juga melakukan beberapa strategi untuk penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo dilakukan melalui via telepon, kunjungan kerumah nasabah, surat teguran/peringatan, strategi 3R, dan lelang". Sebagaiman hasil wawancara kepala KCP BNI Syariah Unit Mikro Sidoarjo tentang strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan *murābahah* konsumtif sebagai berikut:

[71] Refa agetta, *Wawancara*, Asisten *Collection* BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cabang Mikro Sidoarjo, 31 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Yang jelas kita via telepon/kunjungan ke rumah nasabah yang pertama, kita tanya kejadian dia menunggak itu karena apa. Nah, dari situ bisa digolongkan karakter nasabah. Kita petakan dari hasil wawancara tersebut: (1) Mau bayar, tidak mampu membayar, (2) tidak mau membayar, mampu membayar, dan (3) tidak mau membayar, dan tidak mampu membayar. Kalau dia mau membayar, tidak mampu membayar kita ada strategi 3R. Kalau nasabah tidak mau membayar, mampu membayar dan nasabah tidak mau membayar dan tidak mampu membayar kita tanya maunya apa dia seperti apa kalau sudah digolongkan seperti itu jalan terakhir lelang. Sebelum lelang kita nmemberikan surat peringatan 1,2,3 terakhir kita memberikan surat panggilan untuk upaya dia sendiri bagaimana"[72]

Adapun penjelasan tentang strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a. Via telepon dan kunjungan rumah

Hal yang pertama yang dilakukan *Collection* BNI Syariah Unit Mikro Sidoarjo adalah menghubungi via telepon atau mengunjungi rumah nasabah secara sopan dan baik. Dalam hal ini, *collection* mengingatkan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan yang belum dibayar atau terlambat dibayar. Selain itu, *collection* juga melakukan pengecekan terhadap beberapa hal yang terkait dengan nasabah, di antaranya: (a) produksi (pekerjaan, sumber penghasilan) masih jalan atau tidak, (b) cash flow masih ada atau tidak, (c) cost produksi (biaya hidup) masih nutup atau tidak dari sumber sekarang, (d) bisnis lain atau sumber penghasilan lain masih ada atau tidak, (e) uang simpanan, tabungan, harta yang bisa dilepas (aset) masih ada atau

[72]Yamal Prabawa, *Wawancara,* Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 2 januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak, (f) tutup sementara (berhenti bekerja) atau tutup permanen (lebih dari enam bulan menganggur, (g) reputasi keluarga besar terkenal atau tidak.

Selama ini BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo kunjungan rumahnya tidak pernah sekali, akan tetapi melakukan kunjungan beberapa kali. Jika nasabah tersebut tetap tidak mau menyelesaikan pembiayaannya, maka *collection* berkunjung ke rumah nasabah dengan bersama 4-5 orang guna untuk memberikan efek jerah kepada nasabah. Cara inidigunakan untuk nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar sebelum proses strategi lelang dilakukan.

b. Pengeluaran Surat Peringatan (SP)

Pengeluaran SP oleh *collection* dikeluarkan ketika strategi via telepon dan kunjungan rumah tidak berhasil, maka *collection* mengeluarkan Surat Peringatan. Jika nasabah menunggak angsuran terlambat dibayar selama kurang lebih 1-30 hari maka *collection* akan mengeluarkan SP 1. Jika setelah pengeluaran SP 1 tersebut nasabah membayar angsurannya, maka nasabah tersebut kembali dikatakan lancar. Akan tetapi, jika nasabah menunggak angsuran terlambat 31-60 hari maka collection akan mengeluarkan SP 2. Serta ketika nasabah menunggak angsuran terlambat 61-90 hari maka *collection* akan mengeluarkan SP 3. Selanjutnya, ketika nasabah membayar angsuran tersebut setelah mendapatkan SP 3, maka status nasabah menjadi SP 2,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu pula ketika nasabah mendapatkan SP 2 dan membayarnya maka statusnya menjadi SP 1.

Dalam surat tersebut, *collection* menetapkan batas waktu kebijakan pelunasan yang sudah ditentukan oleh BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo dan juga mencantumkan peringatan kepada nasabah yang tidak kooperatif atau tidak mau membayar tunggakan angsuran-angsurannya akan diproses melalui melelang jaminannya.

c. Strategi 3R

Jika nasabah secara kooperatif dan memberikan informasi penyebab keterlambatan bayar kepada BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo, maka BNI Syariah Unit Mikro Sidoarjo akan memberikan solusi terhadap nasabah, seperti :

1) Penjadwalan ulang (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaannya, jadwal pembayaran, dan jumlah angsuran pembiayaan. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidak cocokan jadwal angsurannya yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Collection tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratn ulang dapat dilakukan dengan mengubah sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafond pembiayaan.

3) Penataan kembali (*Restructuring*)

Persyaratn ulang dapat dilakukan dengan mengubah struktur fasilitas pembiayaannya. Perubahan struktur fasilitas pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah atas permohonan dari nasabah yang kesulitan dalam meneruskan pembayaran cicilan pembiayaan namun tetap dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh nasabah.

Strategi 3R ini dilakukan oleh BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo untuk nasabah dalam kategori yang tidak mampu membayar akan tetapi nasabah memiliki keinginan untuk membayar atau melunasi angsuran pembiayaannya.

Berikut contoh kasus penyelesaian pembiayaan *murabahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo dengan strategi 3R:

Nama : Bapak X

Pekerjaan : Wiraswasta Toko Sembako

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2015 Bapak X mengajukan pembiayaan *murābahah* konsumtif pada pihak Bank BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo, , pembiayaan ini digunakan untuk perbaikan rumahnya dengan plafon Rp. 35.000.000, tenor 36 bulan dan margin 1,2% perbulan, dengan angsuran perbulan yang dibayarkan sebesar Rp. 1.212.700, pada saat tahun 2017 usaha Bapak X semakin tempuruk karena adanya persaingan dagang, ditambah lagi maraknya mini market yang semakin menjamur. Maka kualitas pembiayaan Bapak X kepada pihak bank BNIS mengalami penurunan, maka pihak bank menganggap Bapak X sebagai nasabah yang bermasalah.

Penyelesaian pihak bank BNIS KCP Unit Mikro Sidoarjo kepada Bapak X dengan strategi *Restrukturisasi* (Penjadwalan Ulang) pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif yang tadinya lama angsuran pembiayaanya 36 menjadi 48 bulan, sementara itu angsuran yang semula Rp. 1.212.700 menjadi Rp.909.600,-.[73]

d. Lelang

Strategi lelang ini atas dasar nasabah menunggak lebih dari 90 hari, dikarenakan nasabah sudah dikatakan kurang lancar. Dari SP 3 proses lelang bisa dilakukan, batas maximal dari SP 3 ke proses lelang adalah 1 bulan. Strategi lelang ini berguna untuk menyelamatkan aset BNI syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo. Jika nasabah sudah merasa

[73] Yamal Prabawa, *Wawancara,* Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 25 januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sanggup membayar angsuran pilihan lain yang dapat diambil adalah melelang atau menjual kembali rumah atau agunan sesuai harga yang ditetapkan oleh nasabah dengan rentan waktu 1-2 bulan.Jika dalam waktu 1-2 bulan nasabah belum dapat melelang pribadi rumah atau agunan maka BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo akan mengambil alih dengan melelang rumah atau agunan.

Jika nasabah tidak memberikan informasi atau tidak melakukan upaya untuk berkomunikasi dengan Bank maka dengan terpaksa agunan akan dilelang oleh Bank BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo akan mendaftarkan jaminan/angunan nasabah ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Berdasarkan hasil wawancara kolektibiltas pembiayaan *murābahah* konsumtif dapat digolongkan menjadi lima, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

> "Secara garis besar kolektibilitas pembiayaan *murabahah* konsumtif digolongkan menjadi 5, yaitu: (1) kolektibilitas 1 digolongan lancar, (2) kolektibiltas 2 digolongkan dalam perhatian khusus (DPK), (3) kolektibiltas 3 digolongkan kurang lancar, (4) kolektibiltas 4 digolongkan diragukan, (5) kolektibiltas 5 digolongkan macet. Yang mana yang dikatakan nasabah bermasalah itu adalah kolektibilitas 2-5".[74]

Termasuk BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo memiliki catatan tersendiri terkait kolektibilas pembiayaan nasabah setiap bulannya, baik yang lancar maupun yang tidak lancar.

[74]Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 11 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah penggolongan kualitas pembiayaan nasabah di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo:

Tabel. 4.1 Penggolongan Kolektibiltas di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo Selama bulan September-Desember 2017[75]

Bln/ 2017	Kol	Keterangan	Nominal	Presentase
09/2017	1	Lancar	Rp. 13.353.539.545	95,83%
	2	DPK	Rp. 43.512.267	0,31 %
	3	Kurang Lancar	Rp. 0	0%
	4	Diragukan	Rp. 0	0%
	5	Macet	Rp. 537.262.496	3,85%
10/2017	1	Lancar	Rp.13.607.434.401	94,48%
	2	DPK	Rp. 212.224.318	1,47%
	3	Kurang Lancar	Rp. 0	0%
	4	Diragukan	Rp. 0	0%
	5	Macet	Rp. 531.771.496	3,69%
11/2017	1	Lancar	Rp.12. 946.843.601	78,76 %
	2	DPK	Rp. 306.138.038	2.12 %
	3	Kurang Lancar	Rp. 10.005.580	0,07 %
	4	Diragukan	Rp. 0	0 %
	5	Macet	Rp. 512.919.905	3,55 %
12/2017	1	Lancar	Rp. 14.061.975.944	95,16 %
	2	DPK	Rp. 14.319.048	0,09 %
	3	Kurang Lancar	Rp. 0	0 %
	4	Diragukan	Rp. 10.055.580	0,06 %
	5	Macet	Rp. 505.124.905	0,34 %

Menurut Dendawijaya, di dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan Edisi kedua, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya termasuk dalam kriteria

[75] Yamal Prabawa, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 25 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet atau pada golongan 3,4, dan 5.[76]

Berdasarkan data di atas kolektibilitas pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo dari bulan September sampai Desember 2017 mengalami penurunan. Dalam kolektibiltas 3 dan 4 pada bulan September-Oktober tidak mengalami nasabah pembiayaan bermasalah, penurunan terjadi pada kolektibilas 5 atau kriteria nasabah macet pada bulan September-Oktober sebesar 0,16%. Pada bulan Oktober-November terjadi kenaikan pada kolektibilas 3 atau kriteria nasabah kurang lancar sebesar 0,07% hal ini disebabkan karena adanya nasabah baru yang mengalami pembiayaan bermasalah, dalam kolektibilitas 4 atau kriteria nasabah diragukan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan masih tetap 0%. Pada bulan November-Desember terjadi kenaikan pada kolektibilitas 4 atau kriteria diragukan sebesar 0,06% dikarenakan nasabah pembiayaan bermasalah pada bulan november tersebut tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran pembiayaannya dan mengakibatkan kenaikan tersebut, pada bulan desember dalam kolektibiltas 5 atau kriteria nasabah macet terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar 3,21%.

Menurut Pimpinan BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo, presentase penurunan kolektibilitas pembiayaan bermasalah pada

[76] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *murābahah* konsumtif disebabkan karena strategi *collection* dalam menangani permasalahan tersebut.

Berdasarkan data pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo dan strategi *collection* di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan *collection* efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.1, tiap bulannya yang mengalami penurunan dari bulan Januari hingga November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang strategi *collection* penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikto Sidoarjo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo adalah faktor internal dan faktor eksternal.
2. Strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, antara lain: (a) Via telepon dan kunjungan rumah, (b) Pengeluaran Surat Peringatan (SP), (c) Strategi 3 R (*Recheduling, Reconditioning, Restructuring*), dan (d) Lelang.
3. Strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari data tabel kolektibiltas selama bulan september hingga Desember 2017 yang mengalami penurunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran-saran penulis dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo lebih meningatkan lagi dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam menggunakan prinsip 5C, yaitu: karakter *(caracter)*, kemampuan *(capacity)*, modal *(capital)*, agunan *(collateral)*, prospek usaha *(condition of economic).*
2. Untuk pemberian pembiayaan *murābahah* konsumtif, pihak BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan pengawasan khusus sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan.
3. *Collection* BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo harusnya lebih teliti dan diperhatikan kembali dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap nasabah penerima pembiayaan, dikaitkan dari resiko yang mungkin dapat terjadi serta memasukkan aturan atau syarat-syarat yang jelas dan tegas mengenai waktu pelaksanaan kewajiban nasabah membayar angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul. " *Dasar-dasar manajemen bank syariah*", Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012

Ascarya. *"Akad & Produk Bank Syariah"*, Jakarta: PT Rajagrafindo. 2007

Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

Djamil, Faturrahman. "*penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Hariyani, Iswi. "*Rekstrukrisasi dan Penghapusan Kredit Macet*", Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Ismail, *"Perbankan Syariah Edisi Pertama*", Jakarta: Predanamedia Group, 2011

Majid, Abdul, "Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Unggaran". Skripsi-- UIN Walisongo Semarang, 2015

Martani Huseini, Jemsly Hutabarat. *Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindi, 2006

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

Muhammad. "*Manajemen Dana Bank Syariah*", Jakarta: Rajawali. 2014

Mujahidin, Akhmad. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016

Nur Aisyah, Binti. "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Yogyakarta: Kalimedia, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prasetyo, Eko, "Strategi Penaggulangan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir". Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Qodar, Lailani "Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*) PT Bank Syariah Mandiri". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

Rujbiyanti, Ulfiyah, "Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Unggaran". Skrpsi -- Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga, 2014

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Illustrasi, Cet.1, Ed.II*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: LPFE UI. 2005

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010

Suhardjono. *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yoguakarta: AMP YKPN, 2003

Sulhan, M. dan Siswanto, Ely. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN-Malang Perss, 2008

Syafi'i Antonio, Muhammad. "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Thomas L. Wheelen, David Hunger."*Manajemen Strategi"*, Yogyakarta: Andi, 2003

Umam, Khaerul. Manajemen Perbankan Syariah,Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Umar, Husein. *Strategic Management in Action*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001

Usman, Rachmadi. "Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yunus, Eddy. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2016

Zainuddin, Muhammad. "Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2015

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet.1. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003

BNI Syariah, "www.BNISyariah.co.id" diakses pada 30 Oktober 2017

Choir, "Tinjauan Umum Pembiayaan", dalam http://zonaekis.com/tinjauan-umum-pembiayaan, diakses pada Kamis, 28 September 2017

Jamal dan Rachmatullaily. *Efektivitas Devisi Collection Khusus Dalam Usaha Penyelematan Kredit Pada Sebuah Lembaga Pembiayaan*", dalam http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/neraca/article/download/179/ind diaksed pada 20 November 2017

Layanan dan Produk "www.BNISyariah.co.id diakses pada 30 Oktober 2017

Pembiayaan Konsumer, "*Produk-produk BNI Syariah*", dalam http://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/Konsumer diakses pada 30 Oktober 2017

Pembiayaan Mikro, "*Produk-produk BNI Syariah*", dalam http://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/mikro diakses pada 30 Oktober 2017

Pembiayaan Usaha Kecil dan Menegah , "*Produk-produk BNI Syariah*", dalamhttp://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/UsahaKecil danmenengah diakses pada 30

Perbankan. " Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 9/9/PBI/2007 perubahan atas peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 10/24/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah", dalam http://www.bi.go.id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_09092007.aspx diaksespada 30 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanabila. "collection/ finance perusahaan Asuransi", dalam http://www.sanabila.com/2015/11/collectionfinance-perusahaan-asuransi.html. diakses pada 28 November 2017

Agatta, Reffa, *Wawancara*, Asisten *Collection* BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, Sidoarjo, 30 Agustus 2017

Agatta, Reffa. *Wawancara*, Asisten *Collection* BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, Sidoarjo, 31 Desember 2017

Nasabah Pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, *Wawancara*, 25 Januari 2018

Prabawa, Yamal, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, Sidoarjo, 11 Oktober 2017

Prabawa, Yamal, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, Sidoarjo, 2 Januari 2018

Prabawa, Yamal, *Wawancara*, Kepala Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, 25 Januari 2018

Irawan, Feri. *Wawancara*, Penyelia Pemasaran Mikro BNI Syariah KCP Unit Mikro Sidoarjo, 9 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id